



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang 33149  
Telepon 0717-423123 Faksimile 0717-423162

Pangkalpinang, 20 Juni 2019

Nomor : 87.B/S-HP/XVIII.PPG/06/2019 Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas di  
Laporan Keuangan Pemerintah Pangkalpinang  
Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Tahun Anggaran 2018

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Klasifikasi Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Perhitungan Besaran Anggaran Belanjanya Tidak Memiliki Dasar yang Jelas.
- b. Pengelolaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Belum Tertib.
- c. Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tidak Sesuai Ketentuan.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan serta Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kurang Volume Senilai Rp323.902.000,00.
- b. Paket Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Kurang Volume Senilai Rp341.190.000,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp136.960.000,00.

- c. Dua Paket Pekerjaan Bangunan Gedung pada Dua Organisasi Perangkat Daerah Kurang Volume Senilai Rp32.025.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar:

1. Memerintahkan TAPD untuk memedomani ketentuan mengatur penganggaran belanja untuk honorarium PTT.
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana IPP kepada para pengelola keuangan di sekolah-sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan prosedur pengesahan pendapatan dan belanja melalui pengajuan SP3B agar dapat diterbitkan SP2B oleh Kepala Bakuda.
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp323.902.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
5. Memerintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp341.190.000,00 dan denda keterlambatan senilai Rp136.960.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
6. Memerintahkan Direktur Utama RSJD dan Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp16.205.000,00 dan Rp15.820.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 87.A/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Nomor 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, dan Nomor 87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 masing-masing bertanggal 20 Juni 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Kepala Perwakilan,**

  
**Widhi Widayat**  
**NIP 196908041997031005**

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Menteri Dalam Negeri
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri